



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Alamat :Kampus UNSRAT Manado  
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027  
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 519/UN12.5/TU/2017

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN PENGUJI PROPOSAL PROGRAM DOKTOR PADA  
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca** : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor /UN12.9.12/DT/2017 tanggal Agustus 2017 tentang permohonan Penetapan pengujian proposal;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui ujian proposal perlu menetapkan mahasiswa serta penguji;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Penguji Proposal;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
14. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN PENGUJI PROPOSAL PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KESATU : Penetapan Mahasiswa dan Penguji Proposal Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;

KEDUA : Mahasiswa dan Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan pengujian proposal dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;

KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 30 Agustus 2017

DEKAN,

  
Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc  
NIP 196503181990031002

AMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS  
SAM RATULANGI

NOMOR : 519/UN12.5/TU/2017

TANGGAL : 30 Agustus 2017

TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN PENGUJI PROPOSAL PROGRAM DOKTOR PADA  
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

No	Nama/NIM	Tim Penguji	Keterangan
1	Jerry W. Kojansow NIM. 1123305009	- Prof. Dr.Ir. Janny Dirk Kusen, M.Sc - Dr. Ir. Medy Ompi, M.Sc - Prof. Dr. Ir. Lawrence J.L. Lumingas, DEA - Dr.Ir. Silvester B. Pratasik, M.Sc - Dr. Ir. Unstain N.W.J Rembet, M.Si	- Ketua - Sekretaris - Anggota - Anggota - Anggota

Rencana Judul : Komunitas Ikan Karang Pada Daerah Terumbu Buatan Reef-Ball di Semenanjung  
Ratatotok, Sulawesi Utara



Prof.Dr.Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc  
NIP 196503181990031002



RISTEK DIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR-ILMU KELAUTAN  
KAMPUS UNSRAT MANADO

<http://w.w.w.s3kelautan.fpiik.unsrat.ac.id>



**BERITA ACARA  
UJIAN PROPOSAL RISET DISERTASI**

Berdasarkan SK Dekan FPIK Nomor: 519/UN12.5/TU/2017 tertanggal 30 Agustus 2017, maka hari ini <sup>Jumat</sup> tanggal Februari 2018 telah dilaksanakan ujian proposal riset disertasi a.n. mahasiswa: <sup>Slas 13</sup>

Nama : Jerry W. Kojansow  
NIM : 1123305009

Dengan Judul yang telah disepakati bersama oleh tim penguji yakni:

*Komitas Ika Karang Pada Daerah Perikanan Perairan Pesisir  
di Semenanjung Patatotal Sulawesi Utara*

Tim penguji telah menyepakati bahwa Proposal Riset Disertasi dinyatakan:

**BERHASIL/ TIDAK BERHASIL**

Nilai :

*85,25*

- Catatan :
1. Berhasil tanpa perbaikan/Berhasil dengan perbaikan
  2. Ditolak dan mengulang pada (satu/tiga/enam bulan) kemudian

Kami Tim Penguji :

No.	Nama	Paraf
1.	Prof. Dr. Ir. Janny Dirk Kusen, M.Sc.	<i>[Signature]</i>
2.	Dr. Ir. Medy Ompi, MSc	<i>[Signature]</i>
3.	Prof. Dr. Ir. Lawrence J.L. Lumingas, DEA	<i>[Signature]</i>
4.	Dr. Ir. Silvester B. Pratasiik, M.Sc.	<i>[Signature]</i>
5.	Dr. Ir. Unstain N.W. Rembet, M.Si.	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado

Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027

Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 627 /UN12.5/LL/2021

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL RISET DISERTASI  
DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca** : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 053/UN12.5./LL/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Permohonan penetapan pengujian Seminar Hasil Riset Disertasi Doktor;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui ujian seminar hasil riset disertasi doctor perlu menetapkan mahasiswa serta tim pengujian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Tim Pengujian Seminar Hasil Riset Disertasi Doktor;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952):


10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL RISET DISERTASI DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- KESATU : Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Seminar Hasil Riset Disertasi Doktor Program Doktor Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA : Mahasiswa dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan ujian Hasil Riset Disertasi Doktor serta melakukan penilaian dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 5 Juli 2021

-----  
★ DEKAN,



FARNIS BINEADA BONEKA  
NIP 195712291985031004

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS  
SAM RATULANGI

NOMOR : 627 /UN12.5/LL/2021

TANGGAL : 5 Juli 2021

TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL RISET  
DISERTASI DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN  
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI


MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL RISET DISERTASI

No	Nama/NIM	Tim Penguji	Keterangan
1	Jerry Wenny Kojansow Nim. 1123305009	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prof. Dr.Ir. Janny D. Kusen, M.Sc</li><li>- Prof. Dr. Lawrence J.L. Lumingas, DEA</li><li>- Dr. Ir. Medy Ompi, M.Sc</li><li>- Dr. Ir. Silvester B. Pratasik, M.Sc</li><li>- Dr. Ir. Unstain N.W. Rembet, M.Si</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua</li><li>- Anggota</li><li>- Anggota</li><li>- Anggota</li><li>- Anggota</li></ul>

Judul :

“ Variasi Spatiotemporer Struktur Komunitas Ikan Karang Yang Berasosiasi dengan Terumbu  
Buatan (Reef Ball TM) Disemenanjung Raratotok Sulawesi Utara”

DEKAN,



FARNIS BINEADA BONEKA  
NIP 195712291985031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR-ILMU KELAUTAN  
KAMPUS UNSRAT MANADO  
<https://w.w.w.s3kelautan.fpiik.unsrat.ac.id>

**BERITA ACARA  
SEMINAR HASIL RISET DISERTASI**

Berdasarkan SK Dekan FPIK Nomor : 627/UN.12.5/LL/2021 tertanggal 5 Juli 2021, maka hari ini Jumat, tanggal 9 Juli 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Riset Disertasi a.n. mahasiswa:

Nama : Jerry W. Kojansow  
N I M : 1123305009  
Program Studi : Doktor Ilmu Kelautan  
J a m : 10.00-13.00 WITA  
Tempat : Di rumah masing-masing, secara daring

Dengan Judul yang telah disepakati bersama oleh tim penguji yakni:

**STRUKTUR KOMUNITAS DAN VARIASI 'SPATIOTEMPORER'  
IKAN KARANG YANG BERASOSIASI DENGAN TERUMBU BUATAN (REEFBALL™) DI SEMENANJUNG  
RATATOTOK, SULAWESI UTARA, INDONESIA**

Tim penguji telah menyepakati bahwa Hasil Riset Disertasi dinyatakan:

**BERHASIL / TIDAK BERHASIL**

Nilai : ( 90.65 ) Sembilan puluh koma enam puluh lima

- Catatan :
1. Berhasil tanpa perbaikan / Berhasil dengan perbaikan
  2. Ditolak dan mengulang pada (satu / tiga / enam bulan) kemudian

Tim Penguji :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof.Dr. Ir. Janny D. Kusen, MSc.	
2.	Prof. Dr. Lawrence J.L. Lumingas, DEA	
3.	Dr. Ir. Medy Ompi, M.Sc.	
4.	Dr. Ir. Silvester B. Pratasik, M.Sc.	
5.	Dr. Ir. Unstain N.W. Rembet, M.Si	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado  
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027  
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 687 /UN12.5/LL/2021

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR  
PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 069/UN12.5/LL/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang usulan SK Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Doktor;
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan melalui ujian tertutup Disertasi Doktor perlu menetapkan mahasiswa serta tim penguji;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Ujian tertutup Disertasi Doktor;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952);  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- KESATU** : Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA** : Mahasiswa dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Melaksanakan Ujian dan Melakukan Penilaian serta Melaporkan Hasilnya Kepada Dekan;
- KEEMPAT** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 16 Juli 2021



FARNIS BINEADA BONEKA  
NIP 195712291985031004

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS  
SAM RATULANGI  
NOMOR : 687/UN12.5/LL/2021  
TANGGAL : 16 Juli 2021  
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU  
KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DOKTOR

No	Nama/NIM	Tim Penguji	Keterangan
1	Jerry Wenny Kojansow Nim. 1123305009	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prof. Dr. Ir. Janny D. Kusen, M.Sc</li><li>- Prof. Dr. Lawrence J.L. Lumingas, DEA</li><li>- Dr. Ir. Medy Ompi, M.Sc</li><li>- Dr. Ir. Silvester B. Pratasik, M.Sc</li><li>- Dr. Ir. Unstain N.W. Rembet, M.Si</li><li>- Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc</li><li>- Prof. Dr. Ir. Desy M.H. Mantiri, DEA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua</li><li>- Anggota</li><li>- Anggota</li><li>- Anggota</li><li>- Anggota</li><li>- Anggota</li><li>- Anggota</li></ul>

JUDUL DISERTASI : "Variasi Spatiotemporer dan Struktur Komunitas Ikan Karang Yang  
Berasosiasi dengan Terumbu Buatan (Reff ball) di Semenanjung Ratatotok,  
Sulawesi Utara"

DEKAN,  
  
FARNIS BINEADA BONEKA,  
NIP 195712291985031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KELAUTAN

Kampus UNSRAT Bahu, Manado 95115. Telp./Fax. 0431-846748

<https://w.w.w.s3kelautan.fpik.unsrat.ac.id>; Email: [s3.ilmukelautam@unsrat.ac.id](mailto:s3.ilmukelautam@unsrat.ac.id)

BERITA ACARA  
UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Berdasarkan SK Dekan FPIK Nomor : 687/UN.12.5/LL/2021 tertanggal 16 Juli 2021, maka hari ini Kamis, tanggal 22 Juli 2021 telah dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi a.n. mahasiswa:

Nama : Jerry Wenny Kojansow  
NIM : 112305009  
Program Studi : Doktor Ilmu Kelautan  
Jam : 14.00-17.00 WITA  
Tempat : Secara daring

Judul Disertasi : "Struktur Komunitas Dan Variasi 'Spatial' Ikan Karang Yang Berasosiasi Dengan Terumbu Buatan (Reef Ball<sup>tm</sup>) Di Semenanjung Ratatotok Sulawesi Utara Indonesia".

Tim penguji telah menyepakati bahwa Promovendus dinyatakan:

BERHASIL / ~~TIDAK BERHASIL~~

Nilai : ( 87.92 ) Delapan puluh tujuh koma sembilan puluh dua

Catatan : 1. ~~Berhasil tanpa perbaikan~~ / Berhasil dengan perbaikan  
2. ~~Ditolak dan mengulang pada (satu / tiga / enam bulan) kemudian~~

Tim Penguji :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof.Dr. Ir. Janny D. Kusen, MSc.	
2.	Prof. Dr. Ir. Lawrence J. L. Lumingas, DEA	
3.	Dr. Ir. Medy Ompi, M.Sc.	
4.	Dr. Ir. Silvester B. Pratasik, M.Sc.	
5.	Dr. Ir. Unstain N.W. Rembet, M.Si	
6.	Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc.	
7.	Prof. Dr. Ir. Desy M.H. Mantiri, DEA	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Jl. Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado 95115

Telepon (0431) 863886 Faximile (0431) 822568

Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 1022 /UN12/PP/2021

TENTANG

PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3)

a.n. JERRY WENNY KOJANSOW, NIM 1123305009

JUDUL DISERTASI : STRUKTUR KOMUNITAS DAN VARIASI "SPATIAL" IKAN KARANG  
YANG BERASOSIASI DENGAN TERUMBU BUATAN (REEF BALL™)

DI SEMENANJUNG RATATOTOK SULAWESI UTARA INDONESIA,

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan Ujian Promosi Doktor melalui ujian terbuka.
- b. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor: 1248/UN12.5/ LL/2021 Tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan SK Rektor an. Jerry Wenny Kojansow/Nim 1123305009;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Promosi Doktor (S3) a.n Jerry Wenny Kojansow, Nim 1123305009, dipandang perlu untuk mengangkat Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi ;
- e. bahwa dengan huruf a, b, c, dan d, perlu menerbitkan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3) a.n. JERRY WENNY KOJANSOW, NIM 1123305009, JUDUL DISERTASI : STRUKTUR KOMUNITAS DAN VARIASI "SPATIAL" IKAN KARANG YANG BERASOSIASI DENGAN TERUMBU BUATAN (REFF BALL™) DI SEMENANJUNG RATATOTOK SJLAWESI UTARA INDONESIA, PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi sebagaimana terlampir.

KEDUA : Komisi Penguji bertugas menguji Disertasi Promosi Doktor (S3) a.n. Jerry Wenny Kojansow, NIM 1123305009, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 30 Juli 2021

REKTOR, *h*



ELLEN JOAN KUMAAT  
NIP 196007091986032001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi


Nomor : 1022 /UN12/PP/2021

Tanggal : 30 Juli 2021

Tentang : Penetapan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Jerry Wenny Kojansow, NIM 1123305009, Judul Disertasi : Struktur Komunitas Dan Variasi "Spatial" Ikan Karang Yang Berasosiasi Dengan Terumbu Buatan (Reff Ball™) di Semenanjung Ratatotok Sulawesi Utara Indonesia, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2021

---

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA  
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung, M.Sc  
Anggota : Prof. Dr. Ir. Janny D. Kusen, M.Sc  
Prof. Dr. Lawrence J.L. Lumingas, DEA  
Dr. Ir. Medy Ompi, M.Sc  
Dr. Ir. Silvester B. Pratasik, M.Sc  
Dr. Ir. Unstain N.W. Rembet, M.Si  
Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc  
Penguji Eksternal : Dr. Jarina Mohd Jani

REKTOR  
  
ELLEN JOAN KUMAAT  
REK NIP 19600709198603200



**BERITA ACARA  
PELAKSANAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR**

Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: **1022/UN12/PP/2021**, tertanggal **30 Juli 2021**, pada hari ini **Kamis**, tanggal **02**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, jam **12:00-14:00 WITA**, lewat **Aplikasi Zoom** telah dilaksanakan Ujian Promosi Doktor, Program Studi Doktor Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Sam Ratulangi :

**Nama Promovendus : Jerry Wenny Kojansow**

**NIM : 1123305009**

Dinyatakan **LULUS** dalam ujian promosi Doktor hari ini **Kamis, 02 September 2021** dengan **IPK 4,0** dan lama studi **10 tahun 1 bulan** dengan demikian mendapat predikat:

**SANGAT MEMUASKAN**


.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dokumen akademik.

**Ketua Sidang Ujian,**

**Sekretaris Sidang Ujian,**

Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc. DEA.  
NIP. 196007091986032001

  
Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc.  
NIP. 196503181990031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KELAUTAN**

Kampus UNSRAT Bahu, Manado 95115. Telp./Fax. 0431-846748

Website: <https://w.w.w.s3kelautan.fpik.unsrat.ac.id>; Email: [s3.ilmukelautan@unsrat.ac.id](mailto:s3.ilmukelautan@unsrat.ac.id)

**LAMPIRAN BERITA ACARA**

**DAFTAR HADIR DAN NILAI  
PELAKSANAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR**


Nama Promovendus : Jerry Wenny Kojansow  
NIM : 1123305009  
Hari/Tanggal : Kamis / 02 September 2021  
Jam : 12.00 – 14.00  
Tempat : Aplikasi Zoom

No.	Komisi Ujian Promosi Doktor	Keterangan *)		Nilai **)
1.	Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc. DEA.	Ketua Sidang Ujian / Penguji	Hadir/ Tidak	
2.	Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc.	Sekretaris Sidang Ujian / Penguji	Hadir / Tidak	95
3.	Prof. Dr. Ir. Janny D. Kusen, M.Sc.	Promotor	Hadir / Tidak	95
4.	Prof. Dr. Ir. Lawrence J. L. Lumingas, DEA.	Ko-Promotor I	Hadir / Tidak	95
5.	Dr. Ir. Medy Ompi, M.Sc.	Ko-Promotor II	Hadir / Tidak	90,75
6.	Dr. Ir. Silvester B. Pratasik, M.Sc.	Penguji	Hadir / Tidak	86
7.	Dr. Ir. Unstain N. W. Rembet, M.Si.	Penguji	Hadir / Tidak	87,25
8.	Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc.	Penguji	Hadir / Tidak	90,1
9.	Dr. Jarina Mohd Jani	Penguji Eksternal	Hadir / Tidak	75,65
Nilai Total				<b>714,75</b>
Nilai Akhir = Total Nilai / Jumlah Penilai				<b>89,34</b>

\*) Dicooret yang tidak perlu

\*\*\*) Keterangan nilai: A= 80,00 s/d 100,00 ; B+ = 75,00 s/d 79,99 ; B = 70,00 s/d 74,99

**Dokumentasi Pelaksanaan**




Manado, 02 September 2021

Ketua Sidang Ujian,

Sekretaris Sidang Ujian,

Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc. DEA.  
NIP. 196007091986032001

  
Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc.  
NIP. 196503181990031002

